



Strategic Approach to Resolving Religious Conflict among Diverse Communities in Jalan Tanjung Garbus I, Lubuk Pakam

Pendekatan Strategis dalam Penyelesaian Konflik Keagamaan pada Masyarakat Multikultural di Jalan Tanjung Garbus I, Lubuk Pakam

Amin Rais^{1*}, Nelvita Purba²

^{1,2} Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah;

Email: raissaragih@gmail.com, nelvitapurba@umnaw.ac.id

*Correspondence: raissaragih@gmail.com

Received: 2026-05-22 | Revised: 2026-08-21 | Accepted: 2026-08-30 | Page: 160-170

Abstract

This study aims to analyze the strategies for resolving interfaith harmony disputes applied in resolving the conflict over the construction of a house of worship on Jalan Tanjung Garbus I, Lubuk Pakam. The study began with a social conflict triggered by differing perceptions regarding the legality of the construction of a house of worship, involving the community, religious leaders, local government, and the Interfaith Harmony Forum (FKUB). The study used empirical legal methods with a qualitative descriptive approach. Data were obtained through observation, interviews, documentation, and triangulation with the FKUB, religious leaders, government officials, and the local community. The results showed that dispute resolution was implemented through deliberation mechanisms, mediation by the FKUB with religious leaders and the local government, interfaith communication, and strengthening the values of tolerance and mutual cooperation. These strategies successfully reduced tensions, prevented conflict escalation, and restored social relations between religious communities in the community. The study also found that the effectiveness of dispute resolution was influenced by inter-institutional collaboration, open communication, compliance with legal mechanisms, and active community participation in maintaining harmony. These findings confirm that dispute resolution based on dialogue, mediation, and institutional collaboration is an effective strategy for maintaining social stability and strengthening the integration of multicultural societies.

Keywords: Dispute Resolution Strategy, Interfaith Harmony, FKUB, Mediation, Tolerance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi penyelesaian sengketa kerukunan umat beragama yang diterapkan dalam penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah di Jalan Tanjung Garbus I, Lubuk Pakam. Penelitian berangkat dari terjadinya konflik sosial yang dipicu oleh perbedaan persepsi mengenai legalitas pendirian rumah ibadah, yang melibatkan masyarakat, tokoh agama, pemerintah daerah, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi terhadap FKUB, tokoh agama, aparat pemerintah, serta masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa telah dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah, mediasi oleh FKUB bersama tokoh agama dan pemerintah daerah, komunikasi lintas agama, serta penguatan nilai toleransi dan gotong royong. Strategi tersebut berhasil

meredam ketegangan, mencegah eskalasi konflik, dan memulihkan hubungan sosial antarumat beragama di lingkungan masyarakat. Penelitian juga menemukan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa dipengaruhi oleh kolaborasi antarlembaga, keterbukaan komunikasi, kepatuhan terhadap mekanisme hukum, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kerukunan. Temuan ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa berbasis dialog, mediasi, dan kolaborasi kelembagaan merupakan strategi yang efektif dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat integrasi masyarakat multikultural.

Kata Kunci: Strategi Penyelesaian Sengketa, Kerukunan Umat Beragama, FKUB, Mediasi, Toleransi.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat keberagaman yang sangat tinggi, baik dari aspek agama, suku, bahasa, budaya, maupun adat istiadat, yang telah lama dikenal dengan “Bhineka Tunggal Ika” (Rambe & Maya Sari, 2022). Keberagaman tersebut menjadi karakteristik utama bangsa Indonesia sekaligus modal sosial dalam membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara konstitusional, negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, kerukunan umat beragama menjadi salah satu prasyarat penting bagi terwujudnya stabilitas sosial dan persatuan nasional.

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah memperluas interaksi antarindividu maupun antarkelompok masyarakat yang memiliki latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Kondisi tersebut memberikan peluang untuk memperkuat kerja sama sosial, namun pada saat yang sama juga meningkatkan potensi munculnya kesalahpahaman, prasangka, dan konflik apabila perbedaan tidak dikelola secara bijaksana. Dalam konteks ini, agama tidak hanya berfungsi sebagai sumber integrasi sosial, tetapi juga dapat menjadi faktor yang memicu disintegrasi apabila dimanfaatkan secara eksklusif atau disertai rendahnya toleransi antarumat beragama.

Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah memiliki peran strategis dalam menjaga kerukunan umat beragama melalui penyusunan kebijakan, pembinaan masyarakat, serta penguatan lembaga yang berfungsi memfasilitasi dialog antarumat beragama. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), yang berfungsi sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan mediasi dalam penyelesaian berbagai persoalan yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan. Keberadaan FKUB menjadi instrumen penting dalam mencegah berkembangnya konflik sekaligus membangun hubungan yang harmonis di tengah masyarakat yang majemuk.

Selain dukungan kelembagaan, komunikasi sosial antarumat beragama juga menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Komunikasi yang terbuka, intensif, dan dilandasi sikap saling menghormati mampu memperkuat rasa saling percaya serta meminimalkan kesalahpahaman. Sebaliknya, komunikasi yang tertutup dan dipenuhi prasangka dapat memicu ketegangan sosial yang berpotensi berkembang menjadi konflik antarumat beragama. Oleh sebab itu, komunikasi yang efektif menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif.

Di samping komunikasi, pendidikan toleransi dan moderasi beragama juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam membentuk karakter masyarakat yang menghargai keberagaman. Penanaman nilai-nilai toleransi melalui pendidikan formal, nonformal, maupun lingkungan keluarga berperan dalam membangun sikap inklusif serta mencegah berkembangnya fanatisme yang berlebihan. Pendidikan yang berorientasi pada penghormatan terhadap perbedaan menjadi salah satu upaya preventif dalam menjaga kerukunan umat beragama secara berkelanjutan.

Keberhasilan membangun kerukunan juga tidak terlepas dari peran tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai pemimpin moral di tengah kehidupan sosial. Tokoh-tokoh tersebut memiliki posisi strategis dalam membangun dialog lintas agama, memediasi perselisihan, serta menanamkan nilai-nilai perdamaian kepada masyarakat. Keterlibatan aktif mereka dapat memperkuat kepercayaan antarkelompok agama, sedangkan minimnya peran mereka berpotensi memperbesar peluang terjadinya konflik sosial.

Meskipun berbagai instrumen kelembagaan dan strategi pembangunan kerukunan telah dikembangkan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa konflik berbasis keagamaan masih dapat terjadi, terutama yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadah. Salah satu kasus terjadi di Jalan Tanjung Garbus I, Lubuk Pakam, ketika muncul sengketa mengenai legalitas pendirian rumah ibadah yang memicu ketegangan di tengah masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan dialog, mediasi, dan kolaborasi antara pemerintah, FKUB, tokoh agama, serta masyarakat. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penyelesaian sengketa kerukunan umat beragama yang diterapkan dalam penyelesaian konflik di Jalan Tanjung Garbus I, Lubuk Pakam.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Jalan Tanjung Garbus I Lubuk Pakam sebagai lokasi yang menjadi fokus kajian terkait kerukunan umat beragama. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai strategi penyelesaian sengketa kerukunan umat beragama yang terjadi di tengah masyarakat. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan observasi terhadap tokoh agama, masyarakat, pemerintah setempat, serta pihak Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan, menafsirkan, dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Analisis tersebut dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi kerukunan umat beragama serta strategi penyelesaian sengketa yang diterapkan dalam menjaga keharmonisan masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3. 1. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama di Deli Serdang

Penelitian ini berangkat dari terjadinya ketegangan sosial yang melibatkan masyarakat berbeda agama di kawasan Jalan Tanjung Garbus I, Lubuk Pakam. Peristiwa tersebut terjadi pada Maret 2024 ketika sejumlah warga yang mayoritas beragama Islam mempertanyakan legalitas pendirian rumah ibadah milik jemaat Katolik yang berada di wilayah tersebut. Awalnya, kegiatan ibadah berlangsung sebagaimana biasanya, namun situasi berubah ketika masyarakat mendatangi lokasi rumah ibadah untuk meminta penjelasan mengenai proses perizinan bangunan yang dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut kemudian memicu perdebatan antara warga dan pihak jemaat sehingga menimbulkan ketegangan di lingkungan masyarakat sekitar.

Persoalan utama yang menjadi sumber keberatan masyarakat berkaitan dengan dugaan belum terpenuhinya persyaratan pendirian rumah ibadah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa pendirian rumah ibadah harus memenuhi syarat administratif dan syarat khusus, di antaranya adanya daftar pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang serta dukungan masyarakat sekitar minimal 60 orang yang disahkan oleh pejabat setempat. Masyarakat menduga bahwa syarat tersebut belum dipenuhi secara maksimal sehingga menimbulkan keraguan terhadap keabsahan izin pendirian rumah ibadah tersebut.

Kecurigaan masyarakat semakin berkembang karena muncul dugaan adanya ketidaksesuaian data dalam proses pengajuan izin pendirian rumah ibadah. Sebagian warga menilai bahwa apabila terdapat data yang tidak sesuai, seperti penggunaan identitas yang tidak sah atau pencantuman nama tanpa persetujuan, maka persoalan tersebut tidak hanya menjadi sengketa administratif, tetapi juga dapat berimplikasi pada persoalan hukum pidana. Selain itu, apabila terbukti melanggar ketentuan perizinan bangunan, rumah ibadah tersebut juga dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fakta tersebut, konflik yang terjadi di Jalan Tanjung Garbus I bukan semata-mata dipicu oleh perbedaan agama, melainkan oleh perbedaan persepsi mengenai legalitas pendirian rumah ibadah. Dengan kata lain, aspek hukum administrasi menjadi pemicu awal, sedangkan identitas keagamaan menjadi faktor yang memperbesar sensitivitas konflik di tengah masyarakat yang majemuk. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan pendirian rumah ibadah memiliki dimensi yang kompleks karena menyangkut kepastian hukum, hak konstitusional warga negara dalam menjalankan ibadah, serta hubungan sosial antarumat beragama.

Konflik berkembang secara bertahap. Pada tahap awal muncul keraguan masyarakat terhadap proses perizinan yang dianggap belum memenuhi ketentuan hukum. Keraguan tersebut kemudian berkembang menjadi kecurigaan setelah muncul dugaan adanya ketidaksesuaian data administrasi. Ketika komunikasi antara masyarakat dan pihak jemaat tidak berlangsung secara efektif, persoalan administratif berubah menjadi ketegangan sosial yang melibatkan lebih banyak aktor, yaitu tokoh agama, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya hubungan sebab-akibat yang jelas. Kurangnya komunikasi sejak awal menyebabkan berkembangnya prasangka dan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses pendirian rumah ibadah. Sebagaimana dikemukakan oleh (Octaviana Azizah & Rukhaini Fitri Rahmawati, 2025), komunikasi yang tertutup dan dipenuhi prasangka berpotensi memicu kecurigaan yang pada akhirnya berkembang menjadi konflik sosial. Sebaliknya, komunikasi yang terbuka mampu memperkuat hubungan sosial dan meminimalkan kesalahpahaman antarumat beragama. Oleh karena itu, akar persoalan dalam kasus ini tidak hanya terletak pada aspek legalitas, tetapi juga pada belum optimalnya komunikasi sosial di antara para pihak.

Dinamika konflik juga menunjukkan adanya aktor-aktor yang memiliki kepentingan berbeda. Masyarakat menghendaki kepastian hukum mengenai legalitas rumah ibadah, sedangkan pihak jemaat mempertahankan hak konstitusionalnya untuk menjalankan ibadah. Pemerintah daerah, aparat keamanan, dan FKUB berada pada posisi sebagai aktor netral yang berkepentingan menjaga stabilitas sosial dan mencegah konflik berkembang menjadi konflik horizontal. Perbedaan kepentingan tersebut memperlihatkan bahwa konflik tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan agama, tetapi juga sebagai persoalan tata kelola pemerintahan, komunikasi sosial, dan kepatuhan terhadap hukum.

Dalam perspektif Teori Konflik Lewis A. Coser, konflik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat dan tidak selalu menghasilkan dampak destruktif (Ajeng Dwi Pratiwi et al., 2022). Lewis A. Coser membagi konflik sosial menjadi dua kategori,

yaitu konflik realistis dan konflik nonrealistis. Konflik realistis muncul akibat kekecewaan yang dialami oleh individu atau kelompok masyarakat terhadap sistem atau tuntutan tertentu yang muncul dari interaksi sosial. Konflik nonrealistis adalah konflik yang muncul bukan karena keinginan untuk bersaing dengan pihak lain, melainkan karena kebutuhan suatu pihak untuk mengurangi ketegangan dari pihak tertentu. Teori konflik yang dikembangkan oleh Coser memandang sistem sosial sebagai sesuatu yang fungsional. Konflik justru dapat menghasilkan perubahan sosial yang positif apabila dikelola melalui mekanisme yang tepat, seperti dialog, negosiasi, dan mediasi. Teori ini relevan dengan temuan penelitian karena konflik yang semula berpotensi berkembang menjadi konflik horizontal akhirnya dapat dikendalikan melalui pendekatan persuasif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Sebagai bentuk penyelesaian sengketa secara damai, masyarakat menyampaikan surat keberatan kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Setelah menerima laporan tersebut, FKUB bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan melakukan peninjauan lapangan, kemudian memfasilitasi mediasi yang mempertemukan pihak jemaat, tokoh agama, dan masyarakat. Dalam forum tersebut, masing-masing pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan keberatan, pandangan, serta solusi terhadap persoalan yang dihadapi. Pendekatan dialogis ini berhasil meredam ketegangan sehingga konflik tidak berkembang menjadi tindakan yang bersifat represif ataupun kekerasan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan FKUB memiliki posisi yang strategis sebagai institusi penyelesaian sengketa berbasis dialog. Hal ini sejalan dengan pendapat (Rambe & Maya Sari, 2022) yang menyatakan bahwa FKUB berperan aktif dalam melakukan harmonisasi hubungan antarumat beragama melalui komunikasi, dialog, dan mediasi. Dengan demikian, penyelesaian konflik di Jalan Tanjung Garbus I membuktikan bahwa efektivitas penyelesaian sengketa tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada kemampuan lembaga mediasi dalam membangun kembali kepercayaan sosial di antara para pihak.

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan Rahmat Hadi, S.E., selaku Driver Ketua FKUB Kabupaten Deli Serdang. Menurut beliau, pemerintah daerah tidak hanya menjalankan fungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator yang aktif mendukung berbagai kegiatan FKUB melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana, serta pelaksanaan dialog lintas agama. Dukungan tersebut memungkinkan berbagai persoalan yang berpotensi menimbulkan konflik dapat diselesaikan melalui musyawarah sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Temuan tersebut selaras dengan penelitian (Idrus & Ellya, 2024: hlm. 194) yang menjelaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat merupakan faktor penting dalam mewujudkan kerukunan umat beragama. Pemerintah tidak cukup hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga harus membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan masyarakat melalui lembaga-lembaga seperti FKUB. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah, FKUB, tokoh agama, dan masyarakat menjadi elemen utama dalam menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat yang plural.

Selain itu, peran pemerintah dalam memfasilitasi dialog lintas agama, pendidikan moderasi beragama, dan kegiatan sosial bersama juga memperlihatkan bahwa penyelesaian konflik dilakukan secara preventif sekaligus represif (Pribadi et al., 2025). Pendekatan tersebut tidak hanya menyelesaikan sengketa yang sedang berlangsung, tetapi juga membangun ketahanan sosial agar konflik serupa tidak kembali terjadi. Dengan demikian, strategi penyelesaian sengketa yang diterapkan memiliki orientasi jangka panjang dalam memperkuat kehidupan masyarakat yang harmonis.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa konflik di Jalan Tanjung Garbus I berawal dari persoalan legalitas pendirian rumah ibadah, namun berkembang menjadi ketegangan sosial akibat kurang optimalnya komunikasi dan meningkatnya prasangka di antara

para pihak. Konflik tersebut berhasil diselesaikan melalui kolaborasi pemerintah daerah, FKUB, aparat keamanan, tokoh agama, dan masyarakat dengan mengedepankan dialog, musyawarah, dan mediasi. Temuan penelitian ini memperkuat pendapat (Rambe & Maya Sari, 2022) mengenai peran FKUB sebagai institusi harmonisasi antarumat beragama, sekaligus mendukung hasil penelitian (Idrus & Ellya, 2024: 194) bahwa sinergi pemerintah dan masyarakat merupakan faktor utama dalam menjaga kerukunan umat beragama. Dengan demikian, efektivitas penyelesaian sengketa tidak hanya ditentukan oleh penerapan aturan hukum, tetapi juga oleh keberhasilan membangun komunikasi, kepercayaan, dan kerja sama sosial secara berkelanjutan.

3. 2. Faktor yang Mempengaruhi Kerukunan Umat Beragama di Deli Serdang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerukunan umat beragama di Kabupaten Deli Serdang tidak terbentuk secara spontan, melainkan melalui proses sosial yang berlangsung secara berkelanjutan di tengah masyarakat yang memiliki keberagaman agama, suku, budaya, dan latar belakang sosial. Keberagaman tersebut menciptakan ruang interaksi yang dinamis sehingga membutuhkan sikap saling menghormati, toleransi, serta komunikasi yang baik agar hubungan sosial tetap harmonis. Dengan demikian, kerukunan tidak hanya dimaknai sebagai kondisi tanpa konflik, tetapi juga sebagai kemampuan masyarakat dalam mengelola perbedaan secara damai.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, masyarakat Deli Serdang pada umumnya mampu menjaga hubungan sosial melalui kegiatan gotong royong, musyawarah, dan aktivitas kemasyarakatan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat tanpa membedakan latar belakang agama. Namun demikian, penelitian juga menemukan bahwa munculnya konflik pendirian rumah ibadah di Jalan Tanjung Garbus I menunjukkan bahwa kerukunan tersebut tetap menghadapi tantangan ketika terjadi perbedaan persepsi mengenai aspek hukum maupun kepentingan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan menjaga kerukunan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pertama yang memengaruhi kerukunan umat beragama adalah toleransi dan sikap saling menghormati. Sikap toleransi menjadi modal sosial yang memungkinkan masyarakat tetap menjalankan aktivitas keagamaan masing-masing tanpa menimbulkan rasa saling curiga maupun diskriminasi. Kondisi ini sesuai dengan pendapat (Ahmad & Pramulia, 2025) yang menyatakan bahwa faktor utama dalam menjaga kerukunan umat beragama adalah adanya sikap saling menghormati antar pemeluk agama. Sikap tersebut tampak dalam kehidupan masyarakat Deli Serdang melalui partisipasi bersama dalam kegiatan sosial, gotong royong, maupun musyawarah desa.

Faktor kedua adalah komunikasi dan dialog antarumat beragama. Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi yang terbuka mampu mengurangi kesalahpahaman serta membangun kepercayaan antar kelompok masyarakat. Sebaliknya, komunikasi yang tidak berjalan dengan baik menyebabkan berkembangnya prasangka yang kemudian memperbesar peluang terjadinya konflik. Kondisi tersebut terlihat pada kasus pendirian rumah ibadah di Jalan Tanjung Garbus I, ketika minimnya komunikasi pada tahap awal menyebabkan persoalan administratif berkembang menjadi ketegangan sosial. Temuan ini memperkuat pendapat (Octaviana & Rukhaini, 2025:290) yang menjelaskan bahwa komunikasi yang tertutup berpotensi meningkatkan prasangka dan konflik dalam masyarakat multikultural.

Faktor berikutnya adalah peran pemerintah dan kebijakan publik. Pemerintah daerah memiliki fungsi sebagai regulator, fasilitator (Steven & Purba, 2024, sekaligus mediator dalam menjaga stabilitas hubungan antarumat beragama. Peran tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penerapan regulasi, tetapi juga melalui fasilitasi dialog lintas agama, penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta mediasi terhadap konflik sosial yang muncul di masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat (Steven & Purba, 2024) yang menegaskan bahwa

pemerintah bertanggung jawab dalam mewujudkan dan membina kerukunan hidup umat beragama melalui kebijakan yang adil dan inklusif.

Selain itu, pendidikan dan pemahaman keagamaan juga menjadi faktor yang sangat menentukan. Pendidikan berfungsi membentuk karakter masyarakat agar memiliki sikap moderat, menghargai keberagaman, dan menghindari fanatisme yang berlebihan (Jannah & Futaqi, 2026). Sebaliknya, rendahnya pemahaman mengenai toleransi dapat melahirkan stereotip negatif yang memicu munculnya konflik sosial. Oleh karena itu, pendidikan moderasi beragama merupakan investasi sosial jangka panjang dalam membangun masyarakat yang harmonis.

Penelitian juga menemukan bahwa kondisi sosial-ekonomi berpengaruh terhadap stabilitas hubungan antarumat beragama. Ketimpangan ekonomi dapat memunculkan kecemburuan sosial yang kemudian berkembang menjadi konflik yang seolah-olah berlatar belakang agama. Padahal, akar persoalannya sering kali berkaitan dengan distribusi kesejahteraan yang belum merata. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi yang inklusif menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat kerukunan masyarakat.

Selain faktor-faktor tersebut, perkembangan media sosial dan teknologi informasi turut memberikan pengaruh yang signifikan. Media digital dapat memperkuat nilai toleransi apabila dimanfaatkan secara positif, tetapi juga dapat mempercepat penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan informasi provokatif yang memperbesar potensi konflik (Anwar et al., 2026). Dengan demikian, literasi digital menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga kerukunan masyarakat pada era digital.

Dalam perspektif Teori Konflik Lewis A. Coser, konflik merupakan fenomena yang wajar dalam kehidupan masyarakat plural dan tidak selalu berakhir pada disintegrasi sosial. Konflik justru dapat menghasilkan integrasi baru apabila dikelola melalui komunikasi, toleransi, dan mekanisme penyelesaian yang tepat. Menurut Coser, konflik realistik muncul karena adanya perbedaan kepentingan yang nyata, sedangkan konflik nonrealistik lebih banyak dipengaruhi oleh pelampiasan ketegangan sosial (Ahmad & Pramulia, 2025).

Apabila teori tersebut dikaitkan dengan hasil penelitian, maka konflik yang terjadi di Deli Serdang lebih mencerminkan konflik realistik, karena dipicu oleh perbedaan persepsi mengenai legalitas pendirian rumah ibadah, bukan semata-mata oleh perbedaan keyakinan. Namun, apabila komunikasi tidak segera dibangun, konflik realistik tersebut berpotensi berubah menjadi konflik identitas yang melibatkan sentimen keagamaan. Oleh karena itu, faktor-faktor seperti toleransi, komunikasi, pendidikan, peran pemerintah, kondisi ekonomi, dan literasi media sesungguhnya merupakan mekanisme pengendalian konflik (*conflict management*) yang berfungsi mencegah konflik berkembang menjadi konflik horizontal.

Dengan demikian, faktor-faktor yang ditemukan dalam penelitian ini tidak hanya berfungsi sebagai pendukung kerukunan, tetapi juga sebagai instrumen pengelolaan konflik sosial. Semakin kuat toleransi, komunikasi, pendidikan, dan peran pemerintah, maka semakin kecil peluang konflik berkembang menjadi perpecahan sosial. Sebaliknya, melemahnya faktor-faktor tersebut akan meningkatkan eskalasi konflik serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi sosial maupun pemerintah.

3. 3. Strategi yang Dapat Diterapkan Untuk Membangun Kerukunan Umat Beragama di Deli Serdang

Strategi dalam membangun kerukunan umat beragama di Kabupaten Deli Serdang perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat. Kerukunan tidak hanya dimaknai sebagai kondisi tanpa konflik, tetapi juga sebagai bentuk hubungan sosial yang harmonis, saling menghormati, dan mampu menerima perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Keberagaman agama, budaya, dan latar belakang sosial yang ada di Deli Serdang merupakan kekayaan sosial yang dapat memperkuat persatuan apabila dikelola dengan

baik melalui sikap toleransi dan kerja sama antarwarga. Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, perbedaan pandangan dan pemahaman keagamaan dapat menjadi tantangan apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang baik. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan media sosial juga berpotensi memunculkan kesalahpahaman akibat penyebaran informasi yang bersifat provokatif maupun ujaran kebencian. Oleh karena itu, diperlukan langkah yang sistematis untuk menjaga hubungan antarumat beragama agar tetap harmonis dan kondusif.

Salah satu strategi penting yang dapat dilakukan adalah memperkuat dialog antarumat beragama. Dialog kehidupan sehari-hari ini menjadi instrumen fundamental karena konflik antaragama sering kali dipicu bukan hanya oleh perbedaan ajaran, melainkan oleh prasangka, stereotip, dan kurangnya interaksi yang sehat. Saat masyarakat yang berbeda keyakinan menjalani kehidupan secara terpisah tanpa adanya interaksi yang nyata, kondisi tersebut sering kali memunculkan prasangka dan kecenderungan untuk menutup diri terhadap kelompok lain. Kehadiran dialog dalam kehidupan sehari-hari mampu mengurangi batas-batas sosial yang memisahkan, sehingga perbedaan tidak dipahami sebagai sesuatu yang mengancam, tetapi sebagai bagian dari realitas bersama yang perlu disikapi secara bijak. Oleh karena itu, dialog kehidupan memiliki peran penting sebagai langkah awal dalam menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis di tengah keberagaman (Sila, 2024). Kegiatan dialog dapat dilakukan melalui forum lintas agama, seminar, kegiatan budaya, maupun pertemuan sosial yang melibatkan masyarakat secara langsung. Dalam hal ini, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memiliki peran penting sebagai fasilitator komunikasi dan mediator dalam menyelesaikan persoalan antarumat beragama secara damai dan musyawarah.

Selain dialog, pendidikan toleransi dan moderasi beragama juga perlu diperkuat melalui pendidikan formal maupun nonformal. Moderasi beragama merupakan pendekatan strategis dalam menjaga kerukunan di Indonesia yang memiliki keberagaman agama dan budaya (Subanda et al., 2025). Gagasan ini menempatkan toleransi, keterbukaan, dan sikap saling menghargai sebagai hal penting dalam kehidupan antarumat beragama. Dengan menjauhi paham ekstrem dan perilaku yang tidak menghormati perbedaan, moderasi beragama dapat menghadirkan suasana dialog yang damai sekaligus mempererat persatuan dalam masyarakat. Upaya mewujudkan moderasi beragama tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan keterlibatan pemerintah, pemuka agama, serta masyarakat agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan berkesinambungan demi menjaga keutuhan bangsa. Penanaman nilai toleransi sejak usia dini berperan dalam membentuk cara pandang masyarakat agar lebih terbuka terhadap keberagaman. Para tokoh agama juga mempunyai pengaruh besar dalam menyampaikan ajaran yang menekankan pentingnya perdamaian, persaudaraan, dan penghormatan kepada sesama. Melalui pendekatan keagamaan yang moderat serta sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat, pemahaman bahwa keberagaman adalah bagian dari realitas sosial yang harus dipelihara bersama akan semakin kuat.

Pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab penting dalam menciptakan kebijakan yang inklusif dan adil bagi seluruh masyarakat tanpa membedakan agama maupun latar belakang sosial. Pemerintah perlu memberikan ruang yang sama bagi setiap kelompok agama untuk menjalankan aktivitas keagamaannya secara aman dan nyaman. Selain itu, pemerintah dapat memfasilitasi berbagai program sosial, dialog lintas agama dan kegiatan kemasyarakatan yang dapat mempererat hubungan antarwarga. Sikap netral dan adil dari pemerintah menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sosial di tengah keberagaman masyarakat. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyediaan rumah ibadah tidak dapat dipahami semata sebagai urusan teknis administrasi, melainkan sebagai kewajiban konstitusional yang menuntut kehadiran negara secara nyata dalam melindungi dan memfasilitasi kebebasan beragama tanpa pembedaan (Tajmila et al., 2025). Pemerintah bertugas menciptakan ruang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan kekhawatiran, sekaligus memberi kesempatan kepada panitia pembangunan rumah ibadah untuk menjelaskan

tujuan, kebutuhan, serta dampak pembangunan secara terbuka. Dengan cara ini, konflik tidak diselesaikan melalui tekanan atau paksaan, tetapi melalui musyawarah dan pemahaman Bersama (Saputra et al., 2025).

Di samping itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian penting dalam membangun kerukunan umat beragama. Ketimpangan ekonomi dapat memicu kecemburuan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat (Subanda et al., 2025). Oleh sebab itu, peningkatan kesejahteraan melalui pengembangan usaha kecil, pelatihan keterampilan, serta penciptaan lapangan kerja perlu dilakukan secara merata. Kerja sama lintas agama dalam kegiatan ekonomi juga dapat mempererat hubungan sosial dan menumbuhkan rasa kebersamaan antar masyarakat.

Strategi lainnya adalah memperkuat kegiatan sosial bersama, seperti gotong royong, bakti sosial, dan kegiatan kemanusiaan lintas agama. Kegiatan tersebut dapat menjadi sarana untuk mempererat hubungan emosional masyarakat tanpa memandang perbedaan agama maupun budaya. Semakin sering masyarakat berinteraksi dalam kegiatan positif, maka rasa solidaritas dan saling memahami akan semakin kuat sehingga potensi konflik dapat diminimalkan.

Peningkatan literasi media juga menjadi langkah penting di era digital saat ini. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai cara menggunakan media sosial secara bijaksana agar tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong maupun informasi yang bersifat provokatif. Pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat perlu bekerja sama dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga persatuan serta menyaring informasi sebelum menyebarkannya kepada masyarakat luas.

Mekanisme penyelesaian konflik juga harus diperkuat melalui pendekatan dialog, musyawarah, dan mediasi. Konflik sosial dalam masyarakat yang beragam tidak dapat sepenuhnya dihindari, tetapi dapat dikelola secara damai apabila seluruh pihak mengedepankan komunikasi dan rasa saling menghormati. Keterlibatan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah sangat penting dalam menciptakan penyelesaian konflik yang adil dan tidak menimbulkan perpecahan.

Sedangkan mekanisme oleh Kementerian Agama, apabila ada konflik sebagaimana tersebut dalam pendirian rumah ibadah melakukan 5 (lima) langkah yakni: (a) Mendorong agar pihak-pihak terkait (Pemda, FKUB, Kementerian Agama) melakukan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan sesuai dengan ketentuan PBM 2006 Pasal 21 ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 22; (b) mendorong pihak yang mengajukan pendirian rumah ibadah, agar melakukan pendekatan sosio-kultural sesuai dengan kearifan lokal serta dukungan masyarakat setempat; (c) melakukan koordinasi dan verifikasi ke lapangan melibatkan pihak-pihak terkait (Kantor Kementerian Agama, Pemda, FKUB dan masyarakat setempat) terkait persyaratan pendirian rumah ibadah; (d) jika poin 1, 2 dan 3 sudah terpenuhi mendorong Kepala Kantor Kementerian Agama dan Ketua FKUB menerbitkan rekomendasi tertulis untuk kelayakan pendirian rumah ibadah tersebut, dan (e) jika semua prosedur administrasi sudah terpenuhi, mendorong Pemda untuk menerbitkan IMB pendirian rumah ibadah dan memastikan bahwa pembangunan rumah ibadah tersebut dapat dilanjutkan, meskipun mendapat tekanan dari pihak manapun (Komnas HAM, 2020:30).

Secara keseluruhan, keberhasilan membangun kerukunan umat beragama di Deli Serdang sangat bergantung pada kerja sama seluruh elemen masyarakat. Kerukunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau tokoh agama semata, tetapi merupakan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Dengan adanya komunikasi yang baik, pendidikan toleransi, kebijakan yang adil, serta penguatan solidaritas sosial, kehidupan masyarakat yang damai, harmonis, dan penuh toleransi dapat terus terwujud di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konflik pendirian rumah ibadah di Jalan Tanjung Garbus I, Lubuk Pakam, pada dasarnya lebih dipicu oleh persoalan legalitas administratif dan lemahnya komunikasi antarpihak daripada perbedaan keyakinan agama. Temuan utama penelitian menegaskan bahwa strategi penyelesaian sengketa yang paling efektif bukan hanya melalui penegakan hukum, tetapi melalui pendekatan kolaboratif yang mengintegrasikan dialog, mediasi, dan musyawarah dengan melibatkan pemerintah daerah, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, serta masyarakat. Pendekatan tersebut terbukti mampu meredam eskalasi konflik, membangun kembali kepercayaan sosial, dan mempertahankan kerukunan dalam masyarakat multikultural. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan perspektif bahwa penyelesaian sengketa kerukunan umat beragama perlu ditempatkan sebagai mekanisme *collaborative conflict resolution*, yang mengombinasikan kepastian hukum dengan penguatan modal sosial melalui komunikasi, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi antarlembaga. Temuan ini memberikan implikasi bagi pengembangan kebijakan penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah di Indonesia, khususnya melalui optimalisasi peran FKUB sebagai institusi mediasi yang tidak hanya berfungsi menyelesaikan konflik, tetapi juga mencegah munculnya konflik serupa di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Z. P., & Pramulia, P. (2025). Konflik Sosial Dalam Novel Yang Telah Lama Pergi Perspektif Lewis A. Coser (Social Conflict In The Novel "Yang Telah Lama Pergi", Vol. 15. No 1. <https://doi.org/10.20527/jbsp.v15i1.22128>.
- Ajeng Dwi Pratiwi, Idris Harahap, & Vira Madhani. (2022). "Konflik Dalam Masyarakat Global". *Education : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, Vol. 2. No. 2. <https://doi.org/10.51903/education.v2i2.141>.
- Anwar, M. A. H., Ramadan, M. F., Amelia, K., & Nugroho, R. F. (2026). "Pengaruh Media Sosial Di Era Digital Terhadap Nilai Toleransi Yang Ada Dikalangan Generasi Muda". *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 3. No. 1. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v3i1.459>.
- Jannah, S. F., & Futaqi, S. (2026). "Pendidikan Agama Islam Sebagai Transformasi Moderasi Beragama di Masyarakat". *IHSAN: Jurnal Penelitian Dan Pendidikan Islam*, Vol. 2. No. 1. <https://doi.org/10.66031/ihsan.v2i1.380>.
- Komnas HAM. (2020) "Pengkajian Komnas HAM RI atas Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Terkait Pendirian Rumah Ibadah", *Komnas HAM*.
- Malau, T. W. (2024). "Dialog Antaragama Dan Kontribusi Tokoh Agama Dalam Penyelesaian Konflik Dan Implementasinya Untuk Memperkuat Toleransi". *Jurnal Magistra*, Vol. 2. No. 1. <https://doi.org/10.62200/magistra.v2i1.70>.
- Octaviana Azizah, & Rukhaini Fitri Rahmawati. (2025). "An Analysis of Interreligious Tolerance and Its Determinants in Preserving Social Unity and Harmony in Indonesia". *Jurnal Pendidikan IPS*, Vol. 15. No. 2. <https://doi.org/10.37630/jpi.v15i2.3036>.
- Pribadi, I., Makmur, & Anuar, A. Bin. (2025). "Integrasi Peace Education: Ikhtiar Mewujudkan Kampung Moderas Beragama". *Widina Media Utama*.
- Rambe, T., & Maya Sari, S. (2022). "Moderasi Beragama Di Kota Medan: Telaah Terhadap Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Medan". *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, Vol. 5. No. 2. <https://doi.org/10.30829/jisa.v5i2.12630>.
- Sila, U. (2024). "Merawat Kebhinekaan: Dialog Interreligius sebagai Upaya Membangun Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama". *MELO: Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 4. No. 2. <https://doi.org/10.14421/rejusta.2017.1301-03>.

- Steven, & Purba, G. (2024). "Politik Kebijakan Agama Dalam Masyarakat Plural: Membangun Kerukunan Umat Beragama Melalui Pancasila". *Jurnal Tabgha*, Vol. 5. No. 2. <https://doi.org/10.61768/jt.v5i2.143>.
- Subanda, I. N., Mandira, I. M. C., & Yanthi, N. putu D. (2025). *Potensi Konflik Dan Kerawanan Sosial Dalam Masyarakat Kulturen: Dari Konsep Hingga Kasus Empirik* (1st ed.). Pustaka Aksara.
- Tajmila, T., Syahwan, A., Aditya, M. D. S., Rafi, P. A., Rahman, M., & Muzakir, Y. (2025). "Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Perizinan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Kebebasan Beragama". *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol. 2. No. 2. <https://doi.org/10.71153/wathan.v2i2.263>.